

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 130 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN PEDAMARAN KECAMATAN PEKAITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Pedamaran Nomor 003/PP.05.1-BA/1407142001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Sumarno	Laki- Laki	01	Jl. Poros
2	Mulydi	Laki- Laki	02	Jl. Poros
3	Ratna Puspa Sari	Perempuan	03	Jl. Poros
4	Bahrul Ulum Annafih	Laki - Laki	04	Jl. Poros
5	Sugeng Ade Prasetyo	Laki – Laki	05	Jl. Poros
6	Syarmila	Perempuan	06	Jatim RT 16 RW 01

7	Endro Ridwan Charles Sinaga	Laki – Laki	07	Jatim RT 23 RW 013
8	Sumargono	Laki – Laki	08	Jl. Poros
9	Suwedi	Laki – Laki	09	Jl. Poros
10	Rujiatik	Perempuan	10	Jl. Poros
11	Gusni Dewi	Perempuan	11	Jl. Poros
12	Fegi Herlambang	Laki – Laki	12	Jl. Poros

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 2 halaman.